

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Peranan

1. Pengertian Peranan

Konsep peranan yang mengacu pada arti dan makna rangkaian karakteristik kinerja pemerintah digunakan oleh akademisi ilmu politik dan politisi dalam menganalisa nilai keberhasilan atau kegagalan fungsi dan tujuan penyelenggara pemerintah.¹ Kata peranan berasal dari kata peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sehingga peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²

Peranan adalah suatu kebutuhan manusia sebab tanpa ada peranan berarti manusia tidak dapat melakukan aktivitas hidup. Menurut Kamisa sebagaimana dikutip Agung Suharyanto mendefinisikan peranan adalah “sesuatu yang diperbuat dan besar pengaruhnya terhadap suatu peristiwa”.³ Menurut David Berry sebagaimana dikutip Mutiawantheni mendefinisikan “peranan sebagai harapan-harapan yang dikarenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

¹ Jamin Potabuga, “Peranan Camat Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Madidir”, *Acta Diurna*, Vol. IV, No. 2 (2015), 4.

² Dewi Pingkan Sambuaga Et. Al, “Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Mencegah Perkelahian Antar Warga (Studi Kasus Di Kelurahan Mahakaret Barat)”, *Journal Acta Diurna*, Vol. III, No. 4 (2014), 4.

³ Agung Suharyanto, “Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa”, *Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2 (2013), 194.

peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.⁴ Peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dengan kesempatan yang diberikan kepadanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang dikutip Wirda Agistin, peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi .
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam peran terdapat unsur individu sebagai subjek yang melakukan peranan tersebut. Analisis terhadap suatu peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.
- b. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan peranannya.
- c. Harapan peranan adalah harapan-harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

⁴ Mutiawanthi, "Tantangan "Role"/Peran Dihadapi Oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia", *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (September, 2017), 107.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peranan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan efek atau pengaruh pada peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat sesuai hak dan kewajiban dan kedudukannya, dalam menjalankan suatu peranannya.⁵

2. Perbedaan Peranan dan Peran

- a. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁶
- b. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film).⁷ Sedangkan peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu peristiwa.⁸
- c. Konsep tentang peran menurut Komarudin dalam buku ensiklopedia manajemen mengungkap sebagai berikut:
 - 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
 - 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
 - 3) Bagian suatu fungsi yang diharapkan dari seseorang atau karakteristik yang ada padanya.
 - 4) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

⁵ Wirda Agistin, "Peranan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Samarinda", *Ilmu Pemerintah*, Vol. 1, No. 4 (2013), 1437.

⁶ Dewi Pingkan Sambuaga Et. Al, "Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Mencegah Perkelahian Antar Warga (Studi Kasus Di Kelurahan Mahakaret Barat)", 4.

⁷ Jamin Potabuga, "Peranan Camat Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Madidir", 4.

⁸ Halimatul Maryani, "Peranan Dosen Dalam Persaingan Internasional Era Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Analisis Normatif)", *jurnal Kaidah Hukum*, Vol. 17, No. 3 (2018), 126.

Sedangkan peranan sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekonto yang dikutip dikutip Fyan Andinasari adalah “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan peranan”.⁹

3. Macam-macam peranan

Sesuai dengan peranan menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial sebagaimana dikutip Rira Nuradhawati, seorang pendamping memegang peranan penting dalam memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT yaitu:

- a. Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.
- b. Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut.
- c. Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
- d. Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- e. Penghubung yaitu peranan sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.¹⁰

⁹ Fyan Andinasari, “Peranan Komunikasi Antarpribadi Terhadap Hubungan Masyarakat Kecamatan Tamalate Kelurahan Mangasa Kota Makassar”, *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2019), 40.

¹⁰ Rira Nuradhawati, “Peran Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi”., 163.

B. Tinjauan Advokasi

1. Pengertian Advokasi

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat secara bertahap maju. Menurut Mansour Fiqih, dkk advokasi sebagaimana dikutip Teuku Zulyadi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*).

Julie Stirling sebagaimana dikutip Teuku Zulyadi mendefinisikan “advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik”. Menurut Sheila Espine sebagaimana dikutip Teuku Zulyadi advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. kelompok ini yang kemudian mengkonsepsikan advokasi sebagai upaya untuk memperbaiki, membela (*confirmation*), dan mengubah (*policy reform*) kebijakan sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip keadilan.

Makinuddin dan Sasonko sebagaimana dikutip Teuku Zulyadi menulis advokasi sebagai proses litigasi dan alat untuk melakukan perubahan kebijakan, beberapa kalangan juga menggunakan dan mengartikan advokasi

sebagai pemihakan, pengorganisasian, pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, penguatan, penyadaran, pencerahan, dan sebagainya.¹¹

Dalam Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dikutip oleh T Wuryaningsih et.al, istilah advokasi lebih dikenal dengan kata pendampingan. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi untuk kepentingan klien.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan.

2. Dasar Hukum dalam Melakukan Advokasi

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹³

¹¹ Teuku Zulyadi, "advokasi sosial", 65.

¹² T Wuryaningsih, N Baharudin, A Mutahir, "Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)", Jurnal.Lppm.Unsoed.ac.id, 18 November 2017, Di Akses Tanggal 01 Oktober 2019.

¹³ Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 116.

- b. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal 5 menyatakan, seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.¹⁴
- c. Berdasarkan sila ke lima, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.¹⁵
- d. Pasal 28: ayat (1) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Ayat (2) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁶
- e. Pendamping korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e mempunyai tugas: 1) *outreach* (penjangkauan) terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. 2) *home visit* untuk kasus yang sedang ditangani di P2TPA. 3) *school visit* untuk kasus yang sedang ditangani di P2TPA. 4) pendampingan korban ke mitra kerja (rumah sakit, rumah aman, dan lembaga terkait lainnya). 5) pemulangan korban ke pihak yang

¹⁴ Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.*, 117.

¹⁵ Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia", *Yustia*, Vol. 4, No. 1 (Januari-April 2015), 198.

¹⁶ A. Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2016), 136.

mengambil alih tanggung jawab korban. 6) reintegrasi korban ke lingkungan tempat tinggalnya.

- f. Pendamping korban kekerasan yaitu *hotline* pengaduan/call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas: melayani pengaduan awal klien dan pengaduan awal rujukan mitra kerja melalui telepon. Menerima konsultasi klien dan mitra kerja melalui telepon. Melaporkan laporan pengaduan awal ke manager kasus untuk di tindak lanjuti membuat laporan pengaduan dan konsultasi melalui telepon.¹⁷

Dasar hukum di atas dapat dijadikan dilaksanakannya advokasi perlindungan terhadap perempuan, serta dapat menguatkan posisi pendamping ketika melakukan advokasi perlindungan hukum.

3. Model Advokasi

Model advokasi yang diberikan dapat disesuaikan dengan problematika yang dialami masyarakat:

- a. Advokasi litigasi artinya penyelesaian problematika hukum masyarakat dengan cara melalui jalur pengadilan. Sehingga, pendampingan atau advokasi secara litigasi ini diberikan sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan (ini jika problematika hukumnya di ranah lapangan hukum pidana). Pada ranah lapangan hukum perdata pendampingan hukum atau advokasi litigasi

¹⁷ “Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 42 Tahun 2018 Tentang Tenaga Ahli Dan Tenaga Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak”, [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Detail/87247/Pergub-Prov-Dki-Jakarta-No-42-Tahun-2018](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Detail/87247/Pergub-Prov-Dki-Jakarta-No-42-Tahun-2018), 03 Mei 2020.

diberikan sejak pengajuan gugatan, hingga perkara selesai diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan.

- b. Advokasi non-litigasi artinya adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan musyawarah dan mufakat keluarga namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatornya.¹⁸

4. Pengelompokan Advokasi

Pengelompokan Advokasi menurut teori Sheafor dan Horejsi sebagaimana dikutip Teuku Zulyadi adalah:

- a. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).
- b. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

Hal ini juga dilengkapi dengan Teori Karent K. Kirst-Ashman sebagaimana dikutip Teuku Zulyadi menyebutkan

Selain *case* dan *class advocacy* juga ada jenis *legislative advocacy*. *legislative advocacy* mirip dengan *cause advocacy* memerlukan upaya legislasi untuk kebaikan masyarakat atau warga negara. Secara khusus,

¹⁸ Hadin Muhjad, Et. Al, "Implementasi Model Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Hukum Di Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Abdimas*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2016), 50.

advokasi merupakan usaha untuk merubah legislasi (*legislation*) yang menguntungkan masyarakat. Keterlibatan advokasi dalam satu usaha pembuatan undang-undang adalah agar dapat disetujui sesuai dengan kebutuhan, sekaligus juga mengandung usaha untuk mengalahkan rancangan Undang-Undang yang mengandung pertimbangan berbahaya.”¹⁹

5. Dinamika proses advokasi

Advokasi merupakan proses yang dinamis yang menyangkut pelaku, gagasan, agenda dan politik yang selalu berubah. Proses ini berlangsung dalam lima tahap, yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah, untuk mengambil tindakan kebijakan. Tahap ini mengacu pada penetapan agenda. Pekerja sosial sebagai advokat harus menentukan masalah mana yang perlu dituju dan diusahakan untuk mencapai lembaga yang menjadi sasaran agar diketahui bahwa isu tersebut memerlukan tindakan.
- b. Merumuskan solusi. Pekerja sosial yang berperan sebagai advokat harus merumuskan solusi mengenai masalah yang telah diidentifikasi dan memilih salah satu yang paling ditangani secara politis, ekonomis, dan sosial.
- c. Membangun kemauan politik. Membangun kemauan politik untuk bertindak menangani isu dan mendapatkan solusinya merupakan bagian terpenting dan advokasi.

¹⁹ Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”, *Jurnal Al- Bayan*, Vol. 21, No. 30 (Juli-Desember 2014), 68.

- d. Melaksanakan kebijakan. Jika masalahnya telah dikenal pasti, solusi telah dirumuskan serta adanya kemauan politik untuk bertindak maka peluang ini dapat dijadikan titik masuk pekerja sosial untuk bertindak melaksanakan kebijakan.
 - e. Evaluasi. Kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektifitas advokasi yang telah dilakukan.²⁰
6. Advokasi Lima Fase Pokok

Menurut Sullivan dan Bybee sebagaimana dikutip Farida Harahap advokasi berisi 5 fase pokok, yaitu

- a. Asesmen. Tujuannya: untuk mengetahui gambaran mengenai diri klien dan orang-orang lain dalam kehidupannya (keluarga, teman, dll). Mendapatkan informasi penting yang menyangkut kebutuhan dan tujuan klien.
- b. Implementasi. Implementasi ini mengikuti fase asesmen secara alami. Dalam merespon masing-masing kebutuhan yang telah diidentifikasi, advokat bekerja aktif Bersama klien untuk membangkitkan atau memobilisasi sumber-sumber komunitas yang dapat diperolehnya, yaitu *brainstorming* semua sumber yang mungkin mengidentifikasi kritik individual untuk mengontrol sumber-sumber itu, dan memikirkan strategi untuk memperoleh sumber-sumber tersebut. Fase ini mencakup menelpon, memperoleh informasi tertulis, membuat perjanjian personal dan

²⁰ Ibid., 113.

mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan perubahan positif.

- c. Monitoring. Tujuannya untuk memantau efektifitas pelaksanaan intervensi, menilai sumber-sumber yang dapat diperoleh dan memuaskan kebutuhan. Jika kurang berhasil advokat mengusulkan implementasi kedua.
- d. Implementasi sekunder
- e. Terminasi. Advokat mulai mengalihkan keterlibatan dirinya dari aktivitas advokasi sedikit demi sedikit, mengintensifkan usaha klien untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian yang telah dipelajarinya untuk memastikan apakah klien mampu mandiri untuk melanjutkan pelaksanaan usaha advokasi.²¹

C. Tinjauan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.²²

Dalam perspektif Mansour Fakhri, kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

²¹ Farida Harahap, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Paradigma*, T.V, No. 1 (Januari, 2006), 22.

²² Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.*, 112.

Dengan kata lain, sasaran kekerasan tidak hanya fisik atau biologis semata namun mental psikologis juga menjadi sasarannya.²³

Hal ini senada dengan Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk lingkup keluarga menurut UU No 23 tahun 2004 adalah:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.²⁴

Dari beberapa pengertian di atas maka untuk memfokuskan dalam penelitian ini, menurut penulis yang dimaksud dengan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga (suami) terhadap anggota keluarga lain (istri) yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar dengan ancaman, kekerasan

²³ Maisah, “Rumah Taangga Dan Ham: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jambi”, *Musawa*, Vol. 15, No. 1 (Januari, 2016), 116.

²⁴ Intan Nizarwati, “Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 2, No. 1 (Januari- Maret 2012), 88.

fisik, seksual, emosional, ekonomi sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik fisik dan materi atau non fisik atau psikologis.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk- bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut undang- undang nomor 23 tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, 7, 8, 9 yaitu

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).
- b. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).
- c. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (8).
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimaksud dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan

cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).²⁵

Ancaman pidana terhadap masing-masing bentuk KDRT berbeda, yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yaitu:

a. Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik diatur dalam pasal 44 UU No.

23 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.00.000,00 (tiga puluh juta).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Ancaman pidana terhadap kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 UU No.

23 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri sebaliknya yang tidak

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), 16.

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).²⁶

c. Ancaman hukuman terhadap kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 dan

Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Pasal 46, mengatur untuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan ancaman pidana paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2) Pasal 47 mengatur ancaman pidana untuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan ancaman maksimal penjara 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

d. Dalam hal KDRT berupa penelantaran rumah tangga ancaman pidana diatur

dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.²⁷

3. Faktor- Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Strauss A. Murray sebagaimana dikutip mengidentifikasi hal dominasi pria yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:

- a. Pembelaan atas kekuasaan lak-laki. Yang dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

²⁶ Ruby Hadiarti Johny, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Banyumas)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 (Mei, 2011), 220.

²⁷ Ruby Hadiarti Johny, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Banyumas)”, 221.

- b. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
 - c. Beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuhan anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
 - d. Wanita sebagai anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.²⁸
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seseorang perempuan ibu rumah tangga (istri) merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan yang dialami korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit, akibat stress seperti sakit kepala, perut dll.
- b. Depresi dan kecemasan hingga sakit jiwa yang bias parah.²⁹

²⁸ Emy Rosnawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18 No. 1 (Januari, 2018), 87.

²⁹ M. Assasul Muttaqin Et. Al, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT LRC-KJHAM Semarang", *Jurnal Uin Walisongo Semarang*, Vol. 11 No. 2 (April, 2016), 190.

- c. Fisik berupa luka fisik, kerusakan syaraf, pingsan, cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, gangguan organ reproduksi (infeksi), penyakit kelamin, dan kematian.
- d. Psikologis/mental berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, (insomnia, mimpi buruk), cemas, takut, tidak percaya diri, hilang inisiatif/tidak berdaya, tidak percaya dengan apa yang terjadi, mudah curiga/paranoid, kehilangan akal sehat, depresi berat.³⁰

Dampak jangka Panjang kondisi secara psikologis korban yang sering terjadi secara berulang jika tidak ditolong yakni mengenai sikap persepsi negatif terhadap laki-laki, banyak menyalahkan diri.³¹

5. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagai warga negara, korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hak dan kewajiban korban semakin dihormati. Adapun hak korban dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :


- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

³⁰ Emy Rosnawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga", 88.

³¹ M. Assasul Muttaqin Et. Al, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT LRC-KJHAM Semarang., 190.

- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.³²
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Islam tidak mengenal istilah atau defnisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana dalam frman Allah QS. ar- Rum 30: (21):



Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum 30: (21))


³² Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.*, 114.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan.³³

Ajaran Islam juga membenarkan kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran. Tapi dengan apabila suami melihat istrinya berbuat *nusyuz*, maka suami harus memberi nasihat dengan baik, jika istri masih berbuat durhaka, hendaklah suami berpisah panjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah an-Nisa (4): 34.



³³ Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Kordinat*, Vol. XVI, No. 1 (April, 2017), 168.



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dari ayat di atas, dalam hal memukul jangan sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat- tempat lain yang membahayakannya, karena tujuan memukul bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memberikan pelajaran.³⁴

³⁴ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 186.

